



DAMPAK REVISI UNDANG-UNDANG TNI TERHADAP MASYARAKAT: KRISIS SUPREMASI SIPIL DAN PERAN MILITER DALAM DINAMIKA POLITIK

Seni Kamalia Rizki Fathullah¹, Ni Ketut Sari Adnyani², I Gusti Ayu Apsari Hadi³

Universitas Pendidikan Ganesha

E-mail : seni@student.undiksha.ac.id, sari.adnyani@undiksha.ac.id
apsari.hadi@undiksha.ac.id

Info Artikel

Masuk: 11 November 2025

Diterima: 1 Februari 2026

Terbit: 1 Maret 2026

Keywords:

Civil Supremacy, revision of the TNI Law, militarization, democracy, public participation.

Abstract

Civil supremacy is a fundamental principle in democracy that ensures political power remains in the hands of a democratically elected civilian government, while the military functions as a defense tool that is fully subject to civilian control. This study explores the impact of the revision of the TNI Law, particularly Article 47, on civilian supremacy and Indonesian society. Using a normative legal approach the analysis examines legislation and socio-psychological impacts.

The results of the study show that the revision of the TNI Law could threaten civilian supremacy through the expansion of the military's role in 16 civilian ministries/institutions. This has implications for the militarization of the bureaucracy, the weakening of the meritocracy of the ASN, and psychological impacts in the form of insecurity and disorientation of civilian identity. In addition, the normalization of authoritarianism and the degradation of empathy also emerge. Restrictions on democratic space occur through territorial operations and intimidation, while the legislative process becomes closed with minimal public participation. The conclusion of the study confirms the risk of democratic regression due to the blurring of boundaries between the military and civilian domains. Therefore, strategic steps are needed, such as evaluating the implementation of Article 47 and strengthening the legal framework, to maintain civilian supremacy.

Kata kunci:

Supremasi sipil, revisi UU TNI, militerisasi, demokrasi, partisipasi publik

Corresponding Author:

Seni Kamalia Rizki Fathullah
e-mail:
seni@student.undiksa.ac.id

Abstrak

Supremasi sipil merupakan prinsip fundamental dalam demokrasi yang memastikan kekuasaan politik berada di tangan pemerintah sipil yang dipilih secara demokratis, sementara militer berfungsi sebagai alat pertahanan yang sepenuhnya tunduk pada kontrol sipil. Penelitian ini mengeksplorasi dampak revisi Undang-Undang TNI, khususnya Pasal 47, terhadap supremasi sipil dan masyarakat Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, analisis dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan dan dampak sosio-psikologis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa revisi UU TNI dapat mengancam supremasi sipil melalui perluasan peran militer dalam 16 kementerian/lembaga sipil. Hal ini berimplikasi pada militerisasi birokrasi, melemahnya meritokrasi ASN, dan dampak psikologis berupa ketidakamanan serta disorientasi identitas sipil. Selain itu, normalisasi otoritarianisme dan degradasi empati juga muncul. Pembatasan ruang demokratis terjadi melalui operasi teritorial dan intimidasi, sementara proses legislatif menjadi tertutup dengan minim partisipasi publik. Kesimpulan penelitian menegaskan risiko regresi demokrasi akibat kaburnya batas antara domain militer dan sipil. Oleh karena itu, langkah strategis diperlukan, seperti evaluasi implementasi Pasal 47 dan penguatan kerangka hukum, untuk menjaga supremasi sipil.

PENDAHULUAN

Supremasi sipil adalah prinsip fundamental dalam sistem demokrasi yang menempatkan kekuasaan politik di tangan pemerintah sipil yang dipilih secara demokratis. Dalam kerangka ini, militer berfungsi sebagai alat pertahanan negara, sepenuhnya tunduk pada kebijakan dan kontrol sipil. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah dominasi militer dalam ranah politik, yang bisa mengancam integritas dan stabilitas sistem demokrasi. Dengan menegaskan bahwa semua keputusan penting harus diambil oleh pemimpin sipil yang memiliki mandat dari rakyat, supremasi sipil berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan (Naabil, 2025). Ini menciptakan mekanisme di mana pemerintah sipil harus bertanggung jawab kepada rakyat, berbeda dengan pemerintahan militer yang seringkali kurang akuntabel. Meskipun begitu, tantangan terhadap supremasi sipil tetap ada. Di berbagai negara, intervensi militer dalam politik baik secara langsung maupun tidak langsung masih terjadi, yang dapat merusak legitimasi pemerintah sipil. Situasi ketidakstabilan politik atau ketidakpuasan terhadap pemerintah sipil sering kali memicu tuntutan untuk melibatkan militer dalam penyelesaian konflik, menciptakan risiko regresi terhadap prinsip-prinsip supremasi sipil.

Krisis supremasi sipil di Indonesia telah menjadi isu yang semakin mendesak dalam beberapa tahun terakhir. Keterlibatan militer dalam ranah politik meningkat, seiring dengan adanya revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Meskipun reformasi tahun 1998 membawa harapan baru bagi penguatan supremasi sipil, tantangan baru muncul ketika militer kembali menunjukkan ketertarikan untuk berperan dalam pengambilan keputusan politik, terutama dalam situasi yang dianggap krisis. Pada era Orde Baru, militer memainkan peran dominan melalui doktrin dwifungsi ABRI, yang memungkinkan keterlibatan mereka dalam berbagai aspek kehidupan publik, termasuk politik (azizah, 2025). Intervensi militer dalam politik tidak hanya melemahkan peran pemerintah sipil, tetapi juga mengancam integritas sistem demokrasi secara keseluruhan. Ketika militer mulai mengambil alih fungsi yang seharusnya menjadi tanggung jawab sipil, hal ini dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga demokratis. Dalam konteks ini, keputusan yang diambil oleh pemerintah sipil dapat dipertanyakan legitimasi dan akuntabilitasnya, mengingat pengaruh yang mungkin dimiliki oleh elemen militer (nugroho, 31). Akuntabilitas pemerintah adalah salah satu pilar penting dalam demokrasi; ketika militer terlibat dalam politik, ada risiko bahwa pemerintah sipil akan kurang bertanggung jawab kepada rakyat.

Ketiadaan pengaturan tertulis mengenai hubungan antara militer dan politik di Indonesia menimbulkan kekaburan hukum yang serius, di mana meskipun terdapat norma yang mengatur peran militer dalam pengambilan keputusan politik, implementasi dan pengakuan terhadap norma tersebut sering kali tidak jelas. Hal ini menciptakan situasi di mana militer dapat beroperasi di luar batas-batas hukum yang seharusnya mengatur keterlibatannya (grehenson, 2025), yang berpotensi menimbulkan ketegangan antara hukum formal yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan praktik-praktik militer yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam konteks ini, meskipun militer mungkin memiliki hak faktual untuk mempengaruhi kebijakan publik, mereka tidak diakui secara formal dalam sistem hukum nasional sebagai lembaga yang memiliki legitimasi untuk melakukannya. Ketidakjelasan ini juga berlaku bagi individu-individu dalam institusi militer, yang dapat membuat keputusan signifikan tanpa akuntabilitas yang jelas, sehingga mempersulit upaya memperkuat supremasi sipil. Dasar hukum yang relevan

mencakup Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 27, yang menegaskan kesetaraan di hadapan hukum, serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang mengatur peran dan fungsi TNI dalam konteks pertahanan dan keamanan, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menekankan perlindungan hak sipil dalam keterlibatan militer.

Penelitian sebelumnya oleh (Jowan, 2025), juga menyoroti bahwa ketiadaan pengaturan yang jelas mengenai peran militer dalam struktur pemerintahan sipil dapat menyebabkan pelaksanaan prinsip supremasi sipil bersifat informal dan rawan konflik. Oleh karena itu, reformulasi undang-undang yang secara khusus mengatur keterlibatan militer dalam ranah sipil menjadi sangat penting. Penguatan kontrol sipil melalui revisi undang-undang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjadi alat perlindungan terhadap hak-hak sipil dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh institusi militer dalam proses politik.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengkaji dampak keterlibatan militer dalam politik terhadap supremasi sipil di Indonesia, serta merumuskan rekomendasi normatif yang dapat dijadikan dasar dalam memperkuat kontrol sipil atas militer. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan hak-hak sipil, dan menjamin kesetaraan dalam pengambilan keputusan politik sesuai dengan prinsip hukum nasional dan nilai-nilai konstitusi (Jowan, 2025). Secara khusus, penelitian ini ingin mengidentifikasi upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah regresi demokrasi dan bagaimana revisi Undang-Undang TNI mempengaruhi status hukum dan hak-hak sosial masyarakat sipil.

Urgensi penelitian ini tidak hanya relevan secara akademis tetapi juga sangat penting secara praktis. Di tengah perubahan sosial dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya supremasi sipil, masyarakat diharapkan untuk menyesuaikan norma-norma hukum agar tetap relevan dan adil. Keterlibatan militer yang tidak terkontrol dalam ranah politik perlu dibingkai dalam kerangka hukum yang jelas agar tidak hanya sah secara konstitusi tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam konteks ini, kajian tentang dampak revisi Undang-Undang TNI menjadi studi kasus yang penting untuk menunjukkan bagaimana hukum dapat bertransformasi menuju sistem yang lebih inklusif, adil, dan selaras dengan nilai-nilai demokrasi.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah hukum di Indonesia serta menjadi pijakan penting bagi komunitas sipil dalam merumuskan kebijakan yang progresif. Upaya untuk memperkuat supremasi sipil dan mencegah regresi demokrasi akan menjadi langkah penting menuju sistem hukum yang menghargai hak-hak sipil setiap warga negara, tanpa memandang latar belakang militer atau sipil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama untuk menganalisis dan mengelola data hukum. Tujuannya adalah untuk memahami dan menafsirkan peraturan hukum yang berlaku. Jenis penelitian ini melibatkan isu-isu terkait yang berfokus pada hukum positif, seperti UUD 1945 dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Penelitian ini juga menerapkan pendekatan kasus dengan menganalisis kasus-kasus konkret yang merepresentasikan dinamika hubungan sipil-militer. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi dokumen dan dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi kesenjangan antara pengaturan hukum ideal dan praktik di lapangan terkait krisis supremasi sipil. (Nurol Aen, Bandung)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Supremasi Sipil Dalam Mencegah Regresi Demokrasi Akibat Keterlibatan Militer Dalam Politik

Supremasi sipil merupakan pilar fundamental dalam sebuah negara demokrasi, yang menjamin bahwa kekuasaan politik dan pengambilan keputusan tertinggi berada di tangan pemerintah sipil yang dipilih oleh rakyat. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah dominasi institusi militer dalam ranah politik, yang dapat mengikis nilai-nilai demokrasi dan merusak integritas sistem pemerintahan. Dalam konteks Indonesia, isu supremasi sipil telah menjadi perbincangan kritis seiring dengan mengemukanya peran militer dalam berbagai aspek governance, mulai dari kebijakan publik hingga penegakan hukum. Keterlibatan militer dalam politik sering kali terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk pengangkatan anggota militer ke posisi sipil atau campur tangan dalam pengambilan keputusan politik. Fenomena ini tidak hanya mengaburkan batasan antara fungsi militer dan sipil, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang merugikan masyarakat.

Supremasi sipil mengacu pada prinsip bahwa kekuasaan politik harus berada di tangan pemerintah sipil yang dipilih secara demokratis. Dalam konteks ini, militer harus berfungsi sebagai alat negara yang tunduk pada kontrol sipil. Prinsip ini sangat penting untuk mencegah dominasi militer yang dapat melemahkan *rule of law* (Bachri, 2022) dan akuntabilitas publik. Ketika militer mengintervensi politik, ada risiko nyata bahwa nilai-nilai demokrasi akan tergerus, menciptakan kondisi yang tidak sehat bagi pemerintahan.

Regresi demokrasi terjadi ketika terdapat kemunduran dalam praktik dan nilai-nilai demokratis, yang salah satunya dapat disebabkan oleh melemahnya supremasi sipil. Dalam konteks ini, keterlibatan militer yang berlebihan dapat menjadi katalis bagi proses regresi. Implikasinya sangat luas, termasuk berkurangnya mekanisme *checks and balances*, pembatasan ruang sipil, dan potensi penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan masyarakat. Indonesia, yang telah berusaha membangun demokrasi pasca-Reformasi, menghadapi risiko nyata jika kontrol sipil atas militer tidak dijaga dengan kuat. Keterlibatan militer dalam berbagai aspek pemerintahan, mulai dari kebijakan publik hingga penegakan hukum, dapat menciptakan ketidakpastian dan ketidakstabilan politik. Oleh karena itu, langkah-langkah strategis harus diambil untuk memastikan bahwa militer tetap berada di bawah kontrol sipil yang ketat. Keterlibatan militer dalam politik di Indonesia sering kali mengarah pada tumpang tindih kekuasaan antara militer dan institusi sipil. Hal ini dapat terwujud dalam berbagai bentuk, seperti pengangkatan anggota militer ke posisi sipil, yang tidak hanya mengaburkan batasan antara fungsi militer dan sipil, tetapi juga menurunkan profesionalisme dalam pemerintahan sipil (Pebriawan, 2023). Dalam konteks ini, salah satu upaya kunci untuk memperkuat supremasi sipil adalah melalui penguatan kerangka hukum yang mengatur peran militer. Regulasi yang jelas dan tegas diperlukan untuk membatasi peran militer hanya pada bidang pertahanan dan keamanan, tanpa intervensi dalam politik.

Revisi Undang-Undang TNI harus dipastikan tidak melemahkan kontrol sipil. Sebaliknya, amendemen harus mempertegas posisi militer sebagai alat negara yang tunduk pada pemerintah sipil. Sebagaimana diungkapkan (Jowan, 2025), revisi yang jelas mengenai batasan keterlibatan militer dalam ranah politik akan memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak sipil. Sumber (Ramadhan, 2025) menyoroti bahwa revisi UU TNI dapat menjadi pisau bermata dua; dapat memperkuat atau justru melemahkan supremasi sipil tergantung pada substansinya. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik merupakan langkah

penting untuk memperkuat kontrol sipil. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses legislasi dan pengawasan kebijakan, akan tercipta transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik (Grehenson, 2025). Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya supremasi sipil dan bahaya intervensi militer dalam politik adalah langkah preventif yang vital. Pendidikan politik dapat membangun ketahanan demokrasi dari akar rumput, sehingga masyarakat yang well-informed akan lebih kritis dan aktif dalam menuntut akuntabilitas pemerintah serta menolak setiap bentuk militerisasi politik.

Program *civic education* harus digencarkan untuk memperkuat pemahaman tentang hak dan tanggung jawab dalam demokrasi. Penguatan lembaga-lembaga pengawas seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Ombudsman juga merupakan langkah penting. Lembaga-lembaga ini perlu diberikan wewenang yang lebih besar untuk mengawasi tindakan militer dan memastikan bahwa mereka tidak melanggar prinsip-prinsip demokrasi (Afrianedi, 2020). Media independen dan organisasi masyarakat sipil (CSOs) memainkan peran pengawas (*watchdog*) yang esensial dalam menjaga supremasi sipil. Mereka dapat menyoroti praktik-praktik yang berpotensi mengikis kontrol sipil atas militer dan mengadvokasi kebijakan yang pro-demokrasi. Pemberitaan yang objektif dan investigatif dapat mengungkap intervensi militer yang terselubung, sedangkan CSOs dapat melakukan monitoring dan mendorong dialog publik tentang hubungan sipil-militer.

Kerjasama internasional dalam hal pengawasan hak asasi manusia dan praktik demokrasi dapat memberikan dukungan tambahan bagi upaya memperkuat supremasi sipil. Pengalaman negara-negara lain yang telah berhasil menjaga supremasi sipil dapat menjadi rujukan bagi Indonesia. Selain itu, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak militer sangat penting. Dengan memberikan sanksi yang jelas terhadap penyalahgunaan kekuasaan, akan tercipta efek jera yang dapat mencegah keterlibatan militer yang tidak sah dalam politik (Ramadantica, 2024).

Komitmen kuat dari pemerintah dan elite politik untuk menjaga supremasi sipil merupakan faktor penentu. Presiden sebagai panglima tertinggi TNI harus konsisten menegaskan bahwa militer berada di bawah kendali sipil. Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menjamin supremasi sipil, seperti dilaporkan (Baderi, 2025) adalah langkah penting dalam memberikan kepastian politik. Komitmen ini harus diwujudkan dalam kebijakan konkret, bukan hanya retorika. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Indonesia dapat menciptakan iklim demokrasi yang sehat dan berkelanjutan, di mana supremasi sipil terjaga dengan baik.

Dampak Revisi Undang-Undang TNI Terhadap Masyarakat atas Kontrol Militer

Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), terutama pada Pasal 47, telah menjadi sorotan karena memperluas kesempatan bagi prajurit TNI aktif untuk menduduki jabatan di 16 kementerian dan lembaga sipil. Sebelumnya, hanya 10 institusi yang diperbolehkan menerima prajurit TNI. Lembaga-lembaga tambahan yang dimaksud meliputi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan Kejaksaan Agung (BBC, 2025). Perluasan ini menimbulkan sejumlah kekhawatiran. Salah satunya adalah potensi militerisasi birokrasi sipil, yang dapat mengakibatkan pengikisan prinsip meritokrasi dalam perekrutan dan pengembangan karier di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN). Ketika prajurit TNI aktif diberikan akses yang lebih luas ke jabatan-jabatan sipil, hal ini dapat merusak

kepercayaan dan motivasi ASN yang telah meniti karier secara profesional dan berkompeten di bidangnya. Kekhawatiran ini semakin mendalam mengingat bahwa ASN selama ini telah berjuang untuk membangun sistem yang adil dan berbasis pada kompetensi. Dengan adanya penempatan prajurit TNI dalam posisi strategis di lembaga sipil, bisa jadi akan muncul ketidakpuasan di kalangan ASN yang merasa bahwa kesempatan mereka untuk berkontribusi secara profesional terancam.

Berdasarkan analisis psikologis, revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) berpotensi menciptakan 4 dampak utama pada masyarakat:

1. Memicu Sentimen Ketidakamanan Sosial

Asosiasi antara militer dan kekuasaan koersif dapat menimbulkan ketidakamanan sosial di kalangan masyarakat. Ketika prajurit TNI aktif diberi ruang dalam birokrasi sipil, masyarakat mungkin merasa bahwa kekuasaan militer akan lebih dominan dalam pengambilan keputusan. Hal ini dapat menciptakan rasa cemas dan khawatir akan kemungkinan represifitas, di mana tindakan-tindakan yang seharusnya bersifat sipil dapat dipengaruhi oleh pendekatan militeristik.

2. Disorientasi Identitas Sipil

Adanya dominasi militer dalam struktur pemerintahan dapat melemahkan kapasitas masyarakat sebagai subjek politik yang kritis. Masyarakat mungkin mengalami disorientasi identitas, di mana mereka mulai meragukan peran dan fungsi mereka dalam proses demokrasi. Ketika nilai-nilai militer lebih diutamakan, identitas sipil yang seharusnya menjadi landasan partisipasi politik dapat tergeser, mengurangi keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka.

3. Mewajarkan Otoritarianisme

Internalisasi nilai-nilai hierarkis-militeristik dapat mengarah pada pembenaran praktik otoritarianisme. Ketika masyarakat mulai menerima norma-norma militer sebagai hal yang wajar, hal ini dapat mengikis nilai-nilai demokrasi dan kebebasan sipil. Masyarakat mungkin merasa bahwa kepatuhan kepada struktur kekuasaan yang hierarkis adalah hal yang diharapkan, sehingga mengurangi keberanian untuk mengkritik tindakan pemerintah atau menuntut akuntabilitas.

4. Memantik Kekerasan dan Degradasi Empati

Normalisasi kekerasan sebagai alat penyelesaian konflik dapat mengarah pada penurunan empati di dalam masyarakat. Ketika kekuatan militer dilihat sebagai solusi utama untuk masalah sosial, masyarakat dapat menjadi lebih toleran terhadap kekerasan. Ini tidak hanya mengancam keamanan sosial, tetapi juga merusak nilai-nilai kemanusiaan yang mendasari interaksi sosial yang sehat. Degradasi empati dapat mengakibatkan peningkatan konflik interpersonal dan ketidakstabilan sosial, yang pada akhirnya merugikan semua lapisan masyarakat (kurniawan, 2025)

Setelah revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), terjadi peningkatan operasi teritorial TNI yang merambah ke ranah sipil. Hal ini mencakup pemantauan terhadap kegiatan mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil, yang berpotensi mengganggu kebebasan sipil. Insiden pengawasan kantor KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) oleh kendaraan militer menjadi contoh nyata praktik intimidasi yang dapat membatasi kebebasan berekspresi dan berpendapat (Purnamasari, 2025). Ketika masyarakat merasa diawasi oleh aparat militer, mereka mungkin cenderung menahan diri dari menyampaikan pendapat kritis atau berpartisipasi dalam diskusi publik. Ketidakpastian ini menciptakan suasana

ketakutan yang menghambat hak-hak sipil yang seharusnya dijamin dalam sistem demokrasi. Kondisi ini mengancam ruang demokratis, yang seharusnya menjadi arena terbuka bagi semua suara. Pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat dapat mengakibatkan berkurangnya partisipasi publik dalam proses politik. Jika masyarakat merasa terancam, mereka mungkin akan menarik diri dari keterlibatan dalam pemilihan umum, diskusi politik, dan kegiatan sosial lainnya. Hal ini tidak hanya merugikan individu tetapi juga melemahkan demokrasi secara keseluruhan, karena suara-suara yang beragam tidak lagi terdengar.

Proses revisi UU TNI juga dinilai dilakukan secara tertutup dan minim partisipasi publik. Berdasarkan uji formil di Mahkamah Konstitusi, terungkap beberapa masalah krusial:

1. Akses Terbatas

Naskah akademik dan draf RUU sulit diakses oleh publik. Keterbatasan akses ini menghalangi masyarakat untuk memahami substansi dan implikasi dari revisi yang dilakukan. Tanpa informasi yang memadai, masyarakat tidak dapat memberikan masukan yang konstruktif atau mengungkapkan keberatan terhadap kebijakan yang dianggap merugikan.

2. Pembahasan Tertutup

Pembahasan revisi dilakukan di ruang tertutup, bukan di gedung DPR, yang seharusnya menjadi tempat terbuka bagi masyarakat untuk mengamati dan berpartisipasi. Pendekatan ini menimbulkan kecurigaan bahwa keputusan diambil tanpa mempertimbangkan pandangan masyarakat.

3. Kurangnya Mekanisme Partisipasi

Tidak adanya mekanisme partisipasi yang bermakna bagi masyarakat menunjukkan bahwa proses legislasi tidak cukup inklusif. Masyarakat tidak diberi kesempatan yang cukup untuk menyampaikan pandangan mereka, sehingga suara-suara yang mungkin berbeda atau kritis terhadap kebijakan tidak terdengar.

Meskipun Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji formil, empat hakim konstitusi menyatakan dissenting opinion yang mengkritik ketiadaan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi. Pandangan ini menunjukkan bahwa ada kesadaran di kalangan sebagian anggota lembaga peradilan akan pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan yang berdampak luas (MKRI, 2025)

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disusun kesimpulan sebagai berikut:

1. Supremasi sipil merupakan pilar fundamental demokrasi yang menjamin kekuasaan politik tetap berada di tangan pemerintah sipil yang dipilih secara demokratis. Prinsip ini berfungsi sebagai benteng terhadap dominasi militer dalam ranah politik yang dapat mengikis nilai-nilai demokrasi dan merusak integritas pemerintahan. Dalam konteks Indonesia, tantangan terhadap supremasi sipil semakin nyata dengan mengemukanya peran militer dalam berbagai aspek governance. Keterlibatan militer dalam politik melalui pengangkatan personel militer ke posisi sipil dan intervensi dalam pengambilan keputusan politik berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan melemahkan rule of law. Untuk memperkuat supremasi sipil, diperlukan langkah-langkah strategis meliputi:
 - 1) Penguatan kerangka hukum yang membatasi peran militer hanya pada bidang pertahanan dan keamanan

- 2) Partisipasi masyarakat dalam proses legislasi dan pengawasan kebijakan
- 3) Peningkatan civic education dan kesadaran masyarakat tentang demokrasi
- 4) Penguatan lembaga pengawas seperti Komnas HAM dan Ombudsman
- 5) Peran media independen dan organisasi masyarakat sipil sebagai watchdog
- 6) Penegakan hukum tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan militer
- 7) Komitmen politik yang kuat dari pemerintah dan elite politik

Revisi Undang-Undang TNI harus dipastikan tidak melemahkan kontrol sipil, melainkan mempertegas posisi militer sebagai alat negara yang tunduk pada pemerintah sipil. Dengan langkah-langkah tersebut, Indonesia dapat menciptakan iklim demokrasi yang sehat dan berkelanjutan dimana supremasi sipil terjaga dengan baik.

2. Revisi Undang-Undang TNI, khususnya Pasal 47, telah memperluas kesempatan prajurit aktif untuk menduduki jabatan di 16 kementerian/lembaga sipil, termasuk KKP, BNPB, Bakamla, dan Kejaksaan Agung. Perluasan ini menimbulkan beberapa kekhawatiran serius baik secara

- 1) Dampak Struktural mengenai Potensi militerisasi birokrasi sipil yang mengikis meritokrasi dalam sistem ASN, Ancaman terhadap profesionalisme dan motivasi ASN yang telah membangun karier secara kompetitif, Pelemahan prinsip kompetensi dalam pengisian jabatan publik
- 2) Dampak Psikologis Masyarakat yang meliputi Sentimen ketidakamanan sosial akibat asosiasi militer dengan kekuasaan koersif, Disorientasi identitas sipil yang melemahkan kapasitas masyarakat sebagai subjek politik, Normalisasi nilai-nilai otoritarian melalui internalisasi hierarki militeristik, Peningkatan toleransi terhadap kekerasan dan degradasi empati sosial
- 3) Dampak Demokratis terhadap Peningkatan operasi teritorial TNI ke ranah sipil, termasuk pemantauan kegiatan masyarakat, Pembatasan kebebasan berekspresi dan berpendapat melalui praktik intimidasi dan Penyempitan ruang demokratis dan partisipasi publik dalam proses politik
- 4) Proses Legislatif Bermasalah dikarenakan Pembahasan tertutup tanpa akses memadai terhadap naskah akademik dan draf RUU, Minimnya mekanisme partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan Pengabaian prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pembentukan undang-undang

Revisi UU TNI berpotensi mengancam supremasi sipil dan mendorong regresi demokrasi dengan mengaburkan batas antara domain militer dan sipil. Perlindungan ruang demokratis dan jaminan kebebasan sipil memerlukan evaluasi ulang terhadap implementasi revisi ini serta penguatan mekanisme kontrol sipil atas institusi militer.

Saran

Berdasarkan analisis dampak revisi UU TNI terhadap supremasi sipil, diperlukan langkah strategis untuk menyeimbangkan kebutuhan pertahanan negara dengan perlindungan prinsip demokrasi. Hal ini dapat dicapai melalui evaluasi menyeluruh terhadap implementasi Pasal 47 yang melibatkan partisipasi publik secara transparan, memperkuat kerangka hukum yang membatasi peran militer hanya pada fungsi pertahanan dan keamanan, serta membangun mekanisme pengawasan independen yang melibatkan Komnas HAM dan organisasi masyarakat sipil. Selain itu, peningkatan program civic education dan perlindungan kebebasan pers juga penting untuk memastikan terjaganya supremasi sipil sebagai pilar fundamental demokrasi Indonesia dan mencegah kemunduran demokrasi ke arah praktik-praktik otoritarian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Prof. Dr. H.I. Nurol Aen, M. (Bandung). Metode penelitian hukum pendekatan yuridis normatif. 2021: PUSTAKA SETIA Bandung.

Jurnal/Artikel

Bachri, S. (2022). Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrechting). Jurnal Tana Mana, 3(2)., 99-111.

Jowan, D. Z. (2025). Militer di balik meja birokrasi: reformulasi kewenangan TNI dan krisis supremasi sipil dalam demokrasi indonesia . jurnal ilmu hukum, humaniora dan politik vol 5 no 5, 4285-4294.

Pebriawan, G. D. (2023). BIROKRASI SIPIL DAN MILITER: DOMINASI AKTOR MILITER DALAM TUBUH KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Juispol) Vol 3 No 2.

Ramadantica, I. (2024). Implementasi Kebijakan Netralitas TNI Dalam Berpolitik Sebagai Unsur Lembaga Pertahanan Di Pusdiklatkopassus. Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, 44-53.

Website

Azizah, U. n. (2025, maret 22). Apa Itu Supremasi Sipil? Ini Definisi, Dampak, dan Penerapannya di Indonesia. Retrieved from [www.detik.com: https://www.detik.com/jogja/berita/d-7836084/apa-itu-supremasi-sipil-ini-definisi-dampak-dan-penerapannya-di-indonesia](https://www.detik.com/jogja/berita/d-7836084/apa-itu-supremasi-sipil-ini-definisi-dampak-dan-penerapannya-di-indonesia)

Baderi, F. (2025, september 16). Prabowo Tegaskan Komitmen Jaga Supremasi Sipil Sesuai Aspirasi Rakyat. Retrieved from [www.neraca.co.id: https://www.neraca.co.id/article/225200/prabowo-tegaskan-komitmen-jaga-supremasi-sipil-sesuai-aspirasi-rakyat](https://www.neraca.co.id/article/225200/prabowo-tegaskan-komitmen-jaga-supremasi-sipil-sesuai-aspirasi-rakyat)

BBC, H. (2025, maret 18). Revisi UU TNI: 'Militer itu tidak pernah demokratis' – Apa bahayanya jika TNI merambah dunia sipil? Retrieved from [www.bbc.com: https://www.bbc.com/indonesia/articles/cj4npvqdq78o](https://www.bbc.com/indonesia/articles/cj4npvqdq78o)

Grehenson, g. (2025, mei 02). Peran Militer Kembali Menguat, Supremasi Sipil harus Tetap Dipertahankan. Retrieved from [ugm.ac.id: https://ugm.ac.id/id/berita/peran-militer-kembali-menguat-supremasi-sipil-harus-tetap-dipertahankan/](https://ugm.ac.id/id/berita/peran-militer-kembali-menguat-supremasi-sipil-harus-tetap-dipertahankan/)

Kurniawan, W. (2025, maret 21). 4 dampak psikologis UU TNI baru bagi masyarakat Indonesia. Retrieved from [theconversation.com: https://theconversation.com/4-dampak-psikologis-uu-tni-baru-bagi-masyarakat-indonesia-252747](https://theconversation.com/4-dampak-psikologis-uu-tni-baru-bagi-masyarakat-indonesia-252747)

MKRI, H. (2025, juli 07). Pembentukan UU TNI Minim Pembahasan, Tidak Ada Kontrol Publik? Retrieved from [www.mkri.id: https://www.mkri.id/berita/pembentukan-uu-tni-minim-pembahasan,-tidak-ada-kontrol-publik%3F-23461](https://www.mkri.id/berita/pembentukan-uu-tni-minim-pembahasan,-tidak-ada-kontrol-publik%3F-23461)

Naabil, A. (2025). A TRIP DOWN ORBA LANE: REGRESI SUPREMASI SIPIL PENGARUH REVISI PASAL 47 UU TNI. Retrieved from [lk2fhui.law.ui.ac.id: https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/a-trip-down-orba-lane-regresi-supremasi-sipil-pengaruh-revisi-pasal-47-uu-tni/](https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/a-trip-down-orba-lane-regresi-supremasi-sipil-pengaruh-revisi-pasal-47-uu-tni/)

Nugroho, y. (31, agustus 2025). Jaga Supremasi Sipil. Retrieved from [www.kompas.id: https://www.kompas.id/artikel/jaga-supremasi-sipil](https://www.kompas.id/artikel/jaga-supremasi-sipil)

- Purnamasari, D. D. (2025, april 24). Dampak Revisi UU TNI, Operasi Teritorial TNI AD Dinilai Semakin Masuk ke Ranah Sipil. Retrieved from [www.kompas.id: https://www.kompas.id/artikel/dampak-revisi-uu-tni-operasi-teritorial-tni-ad-dinilai-semakin-luas](https://www.kompas.id/artikel/dampak-revisi-uu-tni-operasi-teritorial-tni-ad-dinilai-semakin-luas)
- Ramadhan, a. (2025, september 12). Prabowo Disebut Jamin Supremasi Sipil Saat Ditanya soal Darurat Militer. Retrieved from [nasional.kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2025/09/12/05500781/prabowo-disebut-jamin-supremasi-sipil-saat-ditanya-soal-darurat-militer](https://nasional.kompas.com/read/2025/09/12/05500781/prabowo-disebut-jamin-supremasi-sipil-saat-ditanya-soal-darurat-militer)
- Ramadhan, F. (2025, maret 18). Isu (Baru) Supremasi Sipil dalam Revisi UU TNI. Retrieved from [www.hukumonline.com: https://www.hukumonline.com/berita/a/isu-baru-supremasi-sipil-dalam-revisi-uu-tni-lt67d91da64519e/](https://www.hukumonline.com/berita/a/isu-baru-supremasi-sipil-dalam-revisi-uu-tni-lt67d91da64519e/)